

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SUMATERA UTARA

Nomor ~~157~~ / I05/A. 1983

tentang  
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI SUMATERA UTARA

**MENIMBANG :** 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah/Perguruan Swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Sekolah/Perguruan Swasta untuk dapat diberikan status tercatat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 ;

2. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, Sekolah/Perguruan Swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan status tercatat.

**MENGINGAT :** 1. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958 ;

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972 ;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :

a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;

b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;

c. Nomor 170/C/1984, tanggal 7 Februari 1984.

4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :

a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tgl 23 Februari 1983 ;

b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tgl 23 Februari 1983 ;

c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tgl 23 Februari 1983.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN :**  
Pertama

1. Nama Sekolah : SMA DHARMA BAKTI
2. Nama Yayasan/Perguruan : YAYASAN PERGURUAN DHARMA BAKTI
3. Alamat Yayasan/Perguruan : JALAN MAKMUR SIBORONG BORONG
4. Tingkat/Jenis Sekolah : S M T A
5. Alamat Sekolah : JALAN MAKMUR SIBORONG BORONG
6. Ke o a m a t a n : SIBORONG BORONG
7. Kabupaten/Kotamadya : TAPANULI UTARA
8. N. S. S. : 304070809023
9. N. D. S. : G. 08094001

telah tercatat sebagai Perguruan Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara t.a. 1981/82


Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan semester dan bulanan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya yang relevan dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
5. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri yang sejenis.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



**TEMBUSAN YTH. :**

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdikbud di Jakarta
3. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Sum. Utara di Medan
4. Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotamadya Tapanuli utara
5. Kepala Bidang Diknenum Kanwil Depdikbud Prop. Sum. Utara di Medan